



Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Annulment Of The Decision Of The Consumer Dispute Resolution Body Due To Default In A Credit Agreement

Diana Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

Abstrak

Sengketa konsumen timbul karena hak-hak konsumen dilanggar. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga penyelesaian sengketa atau oleh para pihak sendiri. Penelitian ini bersifat normatif dan legal serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian perpustakaan akan digunakan untuk penelitian ini, dan data akan dievaluasi melalui analisis kualitatif dan deskripsi tertulis. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pelaku ekonomi dan konsumen. Oleh karena penyelesaian sengketa kredit macet tidak diatur dalam amanat dan kewenangan BPSK, maka kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan wanprestasi perjanjian kredit tidak termasuk dalam lingkup BPSK. BPSK salah memahami Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen dan melampaui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa kredit macet.

Kata Kunci: Pembatalan; Putusan; Wanprestasi.

Abstract

Consumer disputes arise because consumer rights are violated. Settlement of consumer disputes outside the court is carried out by dispute resolution institutions or by the parties themselves. This research is normative, legal, and linked to applicable laws and regulations. The library research method will be used for this research, and the data will be evaluated through qualitative analysis and written description. The Consumer Dispute Resolution Body is an institution tasked with handling and resolving disputes between economic actors and consumers. Since the settlement of bad credit disputes is not regulated in the mandate and authority of BPSK, the authority of the Consumer Dispute Settlement Body in settling defaults of credit agreements is not included in the scope of BPSK. BPSK misunderstood Article 52 of the Consumer Protection Law and exceeded its authority in resolving bad credit disputes.

Keywords: Cancellation; Decision; Default.

How to Cite: Diana Lubis (2024). Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 184-192,



PENDAHULUAN

Salah satu pihak dapat saja melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian kredit, dan wanprestasi ini merupakan risiko terhadap perjanjian kredit (Hermanto & Prananingtyas, 2017; Husen & Rizal, 2020; Pohan & Hidayani, 2020; Rahman, 2023). Cedera janji terjadi ketika dua pihak atau lebih mengadakan kontrak dan salah satu pihak melaksanakan kewajiban hukum sedangkan pihak lainnya tidak (Jamillah, 2017; Junaidi et al., 2020; Rambe et al., 2017; Wijaya et al., 2020). Jika salah satu pihak mengabaikan atau gagal mematuhi kewajiban hukumnya, maka tujuannya mungkin tidak tercapai. Jika ada masalah dengan yang mangkir, 4.444 bank akan berusaha menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian kredit bermasalah akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, undang-undang memberikan pengecualian terhadap cara penyelesaiannya (Jamillah, 2017; Lestari, 2017; Nasution et al., 2020; Natalia & Nainggolan, 2012). Hal ini tidak berarti mengajukan gugatan perdata terhadap debitur di pengadilan setempat, namun hal ini memungkinkan kreditur untuk menegakkan utangnya atau menjual surat berharga melalui lelang umum (Nasution et al., 2020; Pasaribu et al., 2008; Sucia, 2022).

Pengadilan Negeri sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU Peradilan Umum) yang dalam Pasal 50 menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Peradilan Umum juga disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta, dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51 UU Peradilan Umum, pengadilan juga dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan negeri merupakan lembaga yang disediakan negara untuk memperoleh putusan hukum, misalnya dalam jenis perkara perdata tertentu (Eliwarti & Suranta, 2009; Jual-Beli, 2022; Rachmat & Siregar, 2013; Studi et al., 2020). Perkara perdata yang dapat diselesaikan di pengadilan setempat antara lain perceraian, wanprestasi, pembagian harta, perjanjian, warisan, perbuatan melawan hukum, tanah, dan lain-lain.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikat satu atau lebih orang lain." Pendelegasian adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui dengan undang-undang (Kusuma, 2014; Taufiqurakhman, 2014). Hubungan pertunangan yang sah harus dibedakan dengan hubungan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesopanan, kesopanan, dan kesopanan, karena pengingkaran terhadap hubungan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Hubungan di luar bidang hukum bukanlah suatu Persekutuan.

Kontrak menciptakan hak dan kewajiban para pihak dalam bidang hukum properti . Ketika seseorang mengadakan suatu kontrak, maka pihak-pihak yang mengadakan kontrak dengan sukarela menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu demi kepentingan pihak yang membuat janji atau berjanji.

Perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing seperti dalam melakukan perjanjian pembangunan perumahan (Kadir, 2014; Simanjuntak & Mubarak, 2017; Sirait et al., 2021). Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, maka terjadi pelanggaran perjanjian yang disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi

tersebut atau juga karena terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi yang terjadi karena akibat salah satu pihak di dalam perjanjian melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sangat sering terjadi di dalam perjanjian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan yuridis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Prinsip sederhananya adalah eksperimen dilakukan dengan menggunakan mekanisme.

METODE PENELITIAN

Subyek pemeriksaan ini adalah pembalikan keputusan Badan Arbitrase Konsumen karena tidak ditaatinya perjanjian kredit. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis karena hanya mendeskripsikan objek kajian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait teori hukum dan praktik penegakan hukum.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Artinya menganalisis permasalahan penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum dalam kaitannya dengan norma atau aturan hukum positif yang berlaku. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan, penulis menyelidiki peraturan, undang-undang, keputusan pengadilan, surat edaran, kasus hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Ini merupakan data sekunder yang terkait dengan hapusnya keputusan lembaga penyelesaian sengketa konsumen karena tidak dilaksanakannya perjanjian kredit.

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan kata lain, data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas. Analisis data kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menelaah dan menelaah data analisis deskriptif, yaitu pernyataan responden secara tertulis atau lisan serta tindakan nyatanya, secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan legislatif mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, lembaga legislatif memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang hendak menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, menetapkan aturan-aturan penyelesaian sengketa, dan mengatur secara lebih tegas tata cara di luar pengadilan. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terbentuknya lembaga khusus dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar persidangan yaitu BPSK yang selanjutnya diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga membahas pembentukan BPSK pada setiap Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. BPSK merupakan lembaga independen berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

Mengenai Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan secara khusus dijabarkan kembali melalui Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang juga mengatur tentang hukum acara untuk menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK.

Tujuan dibentuknya BPSK adalah untuk mempermudah dan mempercepat penegakan hak keperdataan konsumen terhadap oknum pelaku ekonomi serta memberikan kepastian hukum.

Selain itu, hal ini juga dapat memberikan akses terhadap informasi dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi konsumen dan pelaku ekonomi.

BPSK melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, sertifikat produk, hasil uji laboratorium, dan bukti lainnya, baik yang diserahkan oleh konsumen maupun pelaku ekonomi, pada saat memproses dan menyelesaikan sengketa konsumen. Prinsip penyelesaian sengketa di BPSK adalah cepat, murah dan sederhana.

BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh setiap pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui lembaga di luar sistem peradilan yang disebut BPSK, selain pengadilan setempat yang mempunyai yurisdiksi atas tempat tinggal konsumen.

Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atur dalam Bab X yang terdiri dari 4 (empat) pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Apabila dibaca rumusan yang diberikan dalam pasal-pasal tersebut terdapat 2 (dua) ketentuan pokok yang di atur dalam Bab XI UU Perlindungan Konsumen tentang BPSK yaitu:

Konsumen tidak wajib melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh BPSK sampai sengketa tersebut akhirnya diselesaikan oleh badan peradilan. Namun hasil putusan BPSK cukup mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan shock terapi kepada oknum pelaku ekonomi karena dapat dijadikan bukti awal oleh penyidik. Artinya penyelesaian sengketa oleh BPSK tidak mengecualikan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan kewenangan yang diberikan kepada BPSK berdasarkan UU Perlindungan Konsumen untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku ekonomi yang melanggar larangan tertentu yang dikenakan kepada pelaku ekonomi. Sebagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, BPSK wajib memperoleh putusan pengadilan pada saat mengambil keputusan penegakan hukum atau putusan penegakan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membedakan jenis-jenis gugatan yang dapat diajukan terhadap BPSK berdasarkan status hukumnya. Teks Pasal 46(1) menyatakan bahwa tuntutan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dapat diajukan oleh:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa konsumen yang di maksud pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak mencakup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak bersengketa. Dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa selalu diupayakan untuk menyelesaikan secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Keputusan Dewan BPSK pada dasarnya terbagi menjadi tiga jenis keputusan yaitu mediasi, mediasi, dan keputusan BPSK melalui arbitrase. Putusan-putusan tersebut berbeda dalam hal isi putusan, sedangkan putusan BPSK melalui arbitrase memuat isi perkara dan pertimbangan hukumnya. Arbitrase dan mediasi, sebaliknya, dilakukan semata-mata berdasarkan perjanjian damai yang dirancang dan ditandatangani oleh kedua pihak yang berkonflik.

Menurut Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Final artinya setiap penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus dihentikan atau diselesaikan oleh BPSK dan tidak ada pihak yang bersengketa yang dapat mengambil tindakan hukum. Berlaku asas *res judicata* (putusan yang tidak mungkin lagi dilakukan perbuatan hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap). Berdasarkan asas tersebut, maka keputusan BPSK dianggap sebagai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan BPSK dapat dikatakan memenuhi ciri-ciri hukum arbitrase modern yang dapat mengefektifkan putusan arbitrase. Hukum arbitrase dapat menghilangkan intervensi ekstensif oleh peradilan umum. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai kekuatan putusan BPSK, maka akan dihadapkan pada suatu ketidakpastian hukum dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang saling bertentangan. Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

Ketentuan dalam pasal ini membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan putusan BPSK dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka dapat diketahui bahwa ternyata istilah final putusan BPSK hanya dimaknai dengan upaya banding, tetapi tidak termasuk upaya mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, yang ternyata atas putusan Pengadilan Negeri ini UU Perlindungan Konsumen dan KepMen 350/MPP/Kep/12/2001 masih membuka lagi kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya terakhir ini berbeda dengan upaya terakhir yang dikenal dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena upaya terakhir dalam undang-undang tersebut adalah banding ke Mahkamah Agung.

Adanya peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada pengadilan sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding putusan BPSK. Keduanya bersifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang dilakukan oleh BPSK. Jika putusan arbitrase oleh BPSK benar-benar bersifat final dan mengikat, maka jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan paling lama hanya 21 (dua puluh satu) hari.

Kemampuan untuk mengajukan banding terhadap keputusan BPSK ke pengadilan negeri dan bahkan mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung merupakan bentuk intervensi signifikan yang dilakukan oleh otoritas peradilan umum dalam penyelesaian sengketa BPSK. Campur tangan yang serius seperti itu bukanlah ciri prosedur arbitrase modern.

Ketika menggugat keputusan BPSK, timbul pertanyaan mengenai bagaimana pengadilan menangani keberatan terhadap keputusan BPSK. Hal ini didasarkan pada keputusan BPSK yang didasari oleh beberapa hal antara lain penerapan hukum acara sebagai hukum formal yang tidak tepat oleh BPSK, kesalahan tindakan konsumen sebagai penggugat (*error of character*), dan anggapan bahwa BPSK salah mengambil keputusan. mengajukan banding terhadap keputusan

tersebut. Pengadilan negeri mengajukan BPSK sebagai tergugat atau mengartikan gugatan tersebut sebagai upaya hukum banding.

Kekuatan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang terkait dengan BPSK dalam UU Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK beserta peraturan pelaksanaan lainnya amat terbatas, kurang jelas dan bahkan beberapa substansinya saling bertentangan.

BPSK merupakan lembaga pemerintah independen atau saling melengkapi yang mempunyai mandat dan wewenang untuk menegakkan undang-undang perlindungan konsumen. BPSK merupakan organisasi pendukung di bidang peradilan. Apabila suatu keputusan BPSK dapat digugat secara hukum, maka perlu dipertimbangkan sejauh mana keputusan BPSK tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Final artinya penyelesaian sengketa telah selesai dan harus diselesaikan. Mengikat berarti sesuatu yang bersifat wajib dan wajib dilakukan oleh para pihak.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001, menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Prinsip *res judicata pro vitate habetur*, suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

Berdasarkan prinsip demikian, maka putusan BPSK seharusnya dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), namun pada Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari ketiga terhitung sejak keputusan BPSK telah diberitahukan. Para pihak ternyata masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat.

Namun karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan kepada BPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait dengan keputusan akhir yang mengikat, maka dapat diajukan banding dan kecaman sebanyak dua kali.

Putusan Arbitrase BPSK: Walaupun menggunakan istilah arbitrase, namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mekanisme arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melainkan merupakan peraturan tersendiri yang relatif berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta terdapat pertentangan dengan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini sungguh memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Dengan adanya eksekusi muncul masalah lain yaitu pengaturan Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa terhadap putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan. Pengaturan semacam ini dalam hukum acara perdata tidak lazim, karena permohonan penetapan eksekusi adalah demi kepentingan pihak yang dimenangkan dalam putusan sehingga yang seharusnya mengajukan permohonan penetapan eksekusi adalah pihak yang berkepentingan sendiri bukan lembaga BPSK.

Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa

putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Pada penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa kata bersifat final itu mengartikan bahwa tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenal pengajuan keberatan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. Pengajuan keberatan yang dimaksud Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan (vonis) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan, atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, dan Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan (vonis) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak.

Dengan upaya hukum banding dan selanjutnya kasasi, maka sebenarnya pembentuk Undang-Undang sebenarnya terlihat bersikap tidak konsisten. Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak konsisten dengan rumusan-rumusan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menyikapi permasalahan hukum tentang putusan BPSK, melalui Mahkamah Agung dengan tujuan untuk menyamakan persepsi pada seluruh lembaga peradilan, maka diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap BPSK.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat dan pada hakikatnya tidak dapat diajukan keberatan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, upaya hukum keberatan yang diajukan konsumen atau pelaku usaha hanya dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari konsiliasi dan mediasi.

Akibat dari wanprestasi dalam perjanjian kredit, maka menimbulkan sengketa perbankan yaitu suatu permasalahan perbankan antara bank dan nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi keuangan. Ada banyak permasalahan transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah, yaitu penghimpun dana, penyaluran dana, sistem pembayaran dan produk kerjasama. Jika sudah ada masalah seperti itu maka akan terjadi sengketa perbankan antara nasabah dan bank, sehingga pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan sengketa transaksi perbankan ke pihak penyelesaian sengketa perbankan.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa perbankan melakukan tindakan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perbankan dan memperoleh keadilan. Jika suatu perselisihan diputuskan oleh pengadilan, para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan menentukan persyaratan administratif untuk mendaftarkan suatu perkara dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan akhir atas sengketa tersebut. Jika memilih untuk melanjutkan ke luar pengadilan, para pihak yang bersengketa dapat menghubungi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bank Indonesia (LAPSI).

Karena BPSK merupakan salah satu lembaga hak-hak konsumen yang tugas pokoknya menyelesaikan sengketa konsumen di luar kerangka badan peradilan umum, maka BPSK melakukan verifikasi kebenaran laporan dan keterangan pihak-pihak yang bersengketa; mempunyai kewenangan melihat atau meminta dokumen pembayaran dan tagihan. atau kuitansi, hasil pemeriksaan laboratorium, atau bukti lainnya.

BPSK berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melakukan penyidikan dan mengambil keputusan layaknya majelis arbitrase

dan bukan merupakan lembaga/organisasi arbitrase. BPSK tidak didefinisikan sebagai panitia arbitrase, juga tidak diberi kewenangan pengambilan keputusan yang sama dengan panitia arbitrase. BPSK hanya menentukan dan menentukan apakah konsumen akan dirugikan.

Atas dasar itu, BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian kredit, karena perselisihan yang diajukan adalah perselisihan dan bukan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam lingkup hukum perdata karena hubungan hukum antara para pihak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan diatur oleh syarat-syarat pinjaman yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ketidak berwenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang timbul dari suatu perjanjian kredit tersebut, maka BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara, dan oleh karenanya Mahkamah Agung membatalkan BPSK.

SIMPULAN

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pelaku ekonomi dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga khusus yang dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang misi utamanya adalah menyelesaikan perselisihan dan perselisihan antara konsumen dan pelaku ekonomi.

Oleh karena penyelesaian sengketa kredit macet tidak diatur dalam amanat dan wewenang BPSK, maka kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen dalam menyelesaikan tidak terlaksananya perjanjian kredit tidak termasuk dalam kewenangan BPSK. BPSK salah memahami Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen dan melampaui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Eliwarti, & Suranta, F. A. (2009). PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA TRAFIKING (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 35–50.
- Hermanto, B., & Prananingtyas, P. (2017). ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA (STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 337/Pdt. G/2013/PN. Jkt. Sel.). Fakultas Hukum.
- Husen, M. N., & Rizal, S. (2020). Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K / PDT / 2009). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.210>
- Jamillah. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPperdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Jual-Beli, A. H. T. P. (2022). Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggungan Kejahatan Illegal Logging Di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 45–57.
- Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., Magister, P., Hukum, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 401–411.
- Kadir, A. (2014). Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 85–107. https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pakar+keling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem
- Kusuma, R. E. (2014). Pelaksanaan pendelegasian wewenang bupati kepada camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Perspektif*, 19(2), 125–136.
- Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 81–96.
- Nasution, M. R. P., Siallagan, R., Ginting, F. A., Oktavia, T. W., & Hariandja, S. B. (2020). Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT).

- Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 125-132. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>
- Natalia, P., & Nainggolan, H. (2012). ANALISIS TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 47-56.
- Pasaribu, O. L. H., Jauhari, I., & Lubis, E. Z. (2008). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mercatoria*, 1(2), 130-140.
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 45-58.
- Rachmat, O. B., & Siregar, M. (2013). PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI STABAT. *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Rahman, A. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 178/PDT. G/2022/PN. PTK. TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 12-21.
- Rambe, K. M., Area, U. M., Faridhi, A., Hasibuan, L. R., SH, MH, M., & Syaputra, M. Y. A. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202>
- Simanjuntak, S., & Mubarak, A. L. H. R. (2017). injauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan Kepada Pekerja pada Putusan No.36/G/2014/PHI Medan Juridical. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(1).
- Sirait, R., Sinaga, R. S., & Lubis, M. S. (2021). Implementasi Undang-Undang No . 1 Tahun 2011 Terhadap Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Medan Implementation Of Law No . 1 Of 2011 On The Condition Of Housing F. *Strukturisasi : Jurnal Ilmiah Magister Adminisrasi Publik*, 3(1), 44-56. <https://doi.org/10.31289/strukturisasi.v3i1.524>
- Studi, P., Hukum, M., Hukum, F., Islam, U., & Utara, S. (2020). Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No . Corporate Responsibility Through Compensation for Environmental Pollution and. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 704-719.
- Sucia, Y. (2022). Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1489-1496. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484>
- Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wijaya, E., Fendy, F., & Aisyah, A. (2020). Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 412-418. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.322>